



1

**DIVISI HUKUM DAN PENYELESAIAN SENGKETA
MENGKOORDINASIKAN PELAKSANAAN TUGAS BAWASLU
KABUPATEN/KOTA SEBAGAI BERIKUT:**

- 1. ADVOKASI DAN PENDAMPINGAN HUKUM BAWASLU
KABUPATEN/KOTA, PANWASLU KECAMATAN, PANWASLU
KELURAHAN/DESA, DAN PENGAWAS TPS;**
- 2. PENYUSUNAN ANALISIS DAN KAJIAN HUKUM;**
- 3. PENDOKUMENTASIAN DAN SOSIALISASI PRODUK HUKUM;**
- 4. PELAKSANAAN PENDAMPINGAN PENYELESAIAN SENGKETA
ANTARPESEERTA PEMILU DAN SENGKETA ANTARPESEERTA PEMILIHAN;**
- 5. PEMBERIAN KETERANGAN DALAM PERSELISIHAN HASIL PEMILU DAN
PEMILIHAN;**
- 6. PENYELESAIAN SENGKETA PROSES PEMILU DAN SENGKETA
PEMILIHAN;**
- 7. PENDOKUMENTASIAN DATA ANALISIS DAN KAJIAN HUKUM,
PENDAMPINGAN DAN ADVOKASI HUKUM, PENYELESAIAN SENGKETA
PROSES PEMILU DAN SENGKETA PEMILIHAN;**

Sumber : Pasal 39 ayat (2) Perbawaslu Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum